



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 33  
TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 2023 dan adanya beberapa item standar Harga Satuan yang belum terakomodir dalam ketentuan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Satuan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;
  - c. bahwa untuk mengakomodir penyesuaian terhadap Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan regulasi yang akan menjadi payung hukum Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Padang Panjang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah...

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 33), diubah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran...

- Lampiran Peraturan Walikota ini;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 13 Maret 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 13 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 2